

BAB I

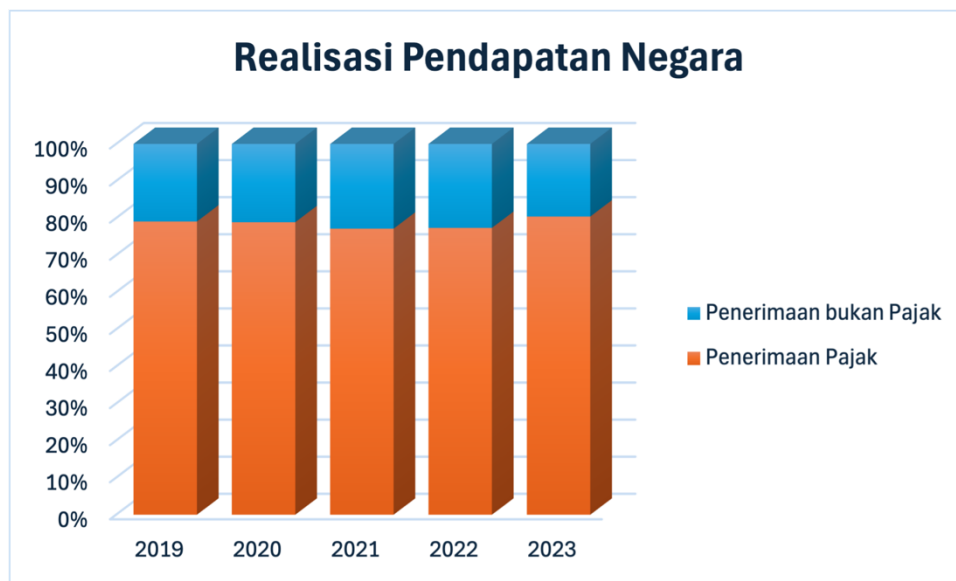
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor terpenting hampir di seluruh negara salah satunya adalah pajak, sebab sektor pajak menjadi sumber pendapatan terbesar bagi negara yang berhubungan langsung dengan kas negara disamping adanya pendapatan negara dari sektor yang lain. Penerimaan pajak merupakan kontributor utama dalam struktur pendapatan negara (Prasetya, 2013). Meski banyak sektor lain yang menghasilkan pendapatan bagi negara, kontribusi sektor perpajakan tetap dominan sebagai penyumbang utama pendapatan negara.

Pajak bukan hanya mempengaruhi pendapatan negara sahaja, tetapi juga memiliki andil besar dalam proses mewujudkan rencana pembangunan nasional. Pembangunan nasional seperti biaya pendidikan, infrastruktur, biaya kesehatan ataupun subsidi lainnya amat sangat bergantung pada kas negara yang dalam hal ini sektor pajak sebagai penyokong terbesar pada pemasukan negara. Implikasinya, peningkatan skala pembangunan yang direncanakan akan berbanding lurus dengan kebutuhan anggaran yang lebih besar. Besarnya anggaran yang dibutuhkan ini mempengaruhi besarnya kebutuhan pemerintah pada sektor penerimaan perpajakan di Indonesia.

Hingga saat ini, kontribusi penerimaan pajak tetap mendominasi struktur pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (H Delphino et al., 2022). Hal itu tentu menjadikan sektor perpajakan yang paling dimaksimalkan penerimaannya demi memenuhi belanja negara setiap tahunnya.



Sumber: <https://www.bps.go.id/> (Data Diolah, 2025)

Gambar 1. 1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2023

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel tersebut, dapat diamati bahwa negara memperoleh realisasi penerimaan paling besar ialah dari hasil pajak yang disetorkan kepada negara yang melebihi 75% kontribusi total penerimaan dalam struktur APBN sepanjang periode 2019-2023. Kondisi ini membuktikan bahwasannya kontribusi sektor perpajakan sangat dominan dalam struktur penerimaan negara dan memegang peranan vital dalam stabilitas keuangan nasional. Mengingat posisinya sebagai penyumbang utama pendapatan negara, pemerintah wajib untuk terus mengoptimalkan potensi penerimaan dari bidang perpajakan.

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam pengoptimalan pemasukan negara dari sektor perpajakan diantaranya seperti pembaharuan aturan perpajakan, intensifikasi dan ekstensifikasi, menggali penerimaan pajak secara sektoral, pemberian insentif pajak, penyesuaian kebijakan kepabeanan dan pajak

penghasilan, amnesti pajak (*tax amnesty*), hingga penyesuaian tarif cukai tembakau. Yang diharapkan usaha-usaha yang telah dilakukan dapat mendorong kenaikan pemasukan negara dari sektor pajak setiap tahunnya.

Pajak bagi pemerintah yaitu sumber pendapatan negara yang dimanfaatkan demi mendanai kegiatan pemerintahan, sedangkan untuk wajib pajak, pajak dianggap beban yang dapat menyusutkan laba bersih perusahaan (Nasution F et al., 2022). Rosdiana dan Edi (2011) juga menjelaskan pajak Sebagai iuran wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau lembaga kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang, bersifat mengikat tanpa adanya timbal balik langsung, dan dialokasikan untuk kepentingan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Keadaan ini menyebabkan pajak dipandang sebagai beban tambahan yang berpotensi menurunkan kontribusi pajak dari perusahaan, mengingat pembayaran pajak secara langsung mengurangi laba yang didapat oleh perusahaan.

Tagihan pajak yang tinggi menyebabkan manajemen perusahaan mencari celah untuk menekan biaya perpajakan dan mengoptimalkan pendapatan bersih setelah dipotong pajak. Tindakan mengurangi beban pajak dengan menggunakan kelemahan dalam regulasi perpajakan ini dikenal dengan istilah penghindaran pajak (Ijlal Alfarizi R et al., 2021). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebetulnya tidak dilarang, karena tidak ada undang-undang yang dilanggarnya. Di mana majelis hakim dalam PUT.29050/PP/M.III/13/2011 berpendapat bahwa secara hukum, wajib pajak diperbolehkan untuk merancang mekanisme transaksi yang dapat mengurangi liabilitas pajak, asalkan tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam

undang-undang perpajakan. Namun hal ini tentu tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Menurut Pohan (2013), terdapat beberapa strategi yang dapat ditempuh perusahaan dalam rangka mengurangi kewajiban pajak atas laba bersihnya, antara lain melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), pelanggaran pajak (*tax evasion*), dan efisiensi pajak (*tax saving*). Penghindaran pajak merupakan suatu upaya legal untuk mengurangi liabilitas perpajakan dengan memanfaatkan celah hukum (*gray area*) yang ada dalam regulasi perpajakan, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Berbeda dengan hal tersebut, penggelapan pajak merupakan praktik ilegal dalam upaya mengurangi kewajiban fiskal dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Penghematan pajak mengacu pada upaya pengurangan beban pajak melalui pembatasan pembelian barang mewah yang dikenai tarif tinggi atau dengan melakukan penyesuaian jam kerja (Novita, 2022).

Tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan suatu perusahaan dapat diukur melalui indikator *Effective Tax Rate* (ETR). Menurut Ambarsari dkk. (2018), ETR merupakan rasio yang menunjukkan tarif pajak riil perusahaan, yang diperoleh dengan membandingkan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang rendah menunjukkan tingginya intensitas praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR mencerminkan semakin minimnya upaya penghindaran pajak yang dilakukan (Jarboui et al., 2020). Semakin sedikit aliran kas keluar yang dialokasikan perusahaan untuk membayar kewajiban perpajakan menandakan bahwa semakin

tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, begitu pula sebaliknya.

Sektor farmasi termasuk dalam industri yang kerap menjadi fokus perhatian terkait praktik penghindaran pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh tim pajak KPK dengan bimbingan Prof. Dr. Maria S. W. Sumardjono, SH., MCL., MPA., sektor farmasi sebenarnya memiliki potensi kontribusi pajak sebesar Rp. 32-40 triliun bagi negara. Namun realisasinya, pemerintah hanya mampu mengumpulkan sekitar 40% dari potensi tersebut (Sihombing & Dalimunthe, 2022). Tingkat profitabilitas yang tinggi pada industri ini membuatnya menjadi prioritas pemerintah dalam optimalisasi penerimaan pajak. Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak di sektor farmasi penting dilakukan untuk mengungkap strategi perusahaan dalam mempertahankan keuntungan tinggi melalui pengurangan beban pajak.

Sebuah fenomena terkait upaya penghindaran pajak yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu adanya kasus penghindaran pajak yang melibatkan dua perusahaan farmasi ternama, PT Kalbe Farma Tbk dan PT Pyridam Farma Tbk. Studi Yuniasia dkk. (2018) mengidentifikasi indikasi *tax avoidance* pada PT Pyridam Farma Tbk melalui analisis laporan keuangan tahun 2016. Berdasarkan lampiran laporan laba rugi, tercatat beban pajak penghasilan perusahaan sebesar Rp1,9 miliar dengan laba sebelum pajak mencapai Rp7,05 miliar. Kondisi ini menghasilkan *Current Effective Tax Rate* (CETR) sebesar 21%, lebih rendah dari tarif pajak badan normal sebesar 25% yang berlaku saat itu. Selisih 4% ini menunjukkan adanya potensi utang pajak perusahaan kepada Ditjen Pajak.

Maraknya praktik *tax avoidance* di kalangan perusahaan telah memicu berbagai kajian ilmiah untuk menelusuri determinan-determinan yang memengaruhinya. Salah satu variabel penting yang mempengaruhi intensitas *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan, yang umumnya dihitung berdasarkan besarnya kepemilikan aset suatu entitas bisnis. Entitas bisnis dengan skala aset lebih besar cenderung memiliki stabilitas dan kapabilitas lebih baik dalam mempertahankan stabilitas finansial dan menghasilkan profitabilitas dibandingkan dengan usaha kecil. Tingginya keuntungan yang diperoleh akan meningkatkan kewajiban perpajakan, sehingga memicu kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Di samping itu, perusahaan berskala besar biasanya didukung oleh sumber daya yang memungkinkan optimalisasi pengaturan kewajiban fiskalnya (Putra & Jati, 2018).

Studi empiris oleh Hadiati dan Fitria (2024) yang menganalisis faktor-faktor seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan komite audit terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate di BEI periode 2019-2023, menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Septariani dkk. (2022) pada perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 justru mengungkapkan adanya hubungan positif antara skala perusahaan dengan intensitas penghindaran pajak.

Selain ukuran perusahaan, kualitas audit merupakan faktor lain yang perlu diteliti pengaruhnya terhadap intensitas penghindaran pajak. Kualitas audit ini umumnya diukur berdasarkan besarnya Kantor Akuntan Publik (KAP) yang

melakukan pemeriksaan. Terdapat korelasi positif antara ukuran KAP dengan mutu audit, semakin besar skala KAP yang digunakan perusahaan, semakin baik kualitas auditnya, dan sebaliknya. Dalam industri jasa audit, KAP berskala besar biasanya merujuk pada firma-firma yang tergabung dalam The Big Four.

KAP *The Big Four* merujuk pada empat firma akuntansi dan jasa profesional berskala global yang mendominasi pasar jasa audit untuk berbagai perusahaan, baik yang terdaftar di bursa maupun perusahaan privat. Empat firma tersebut terdiri dari Ernst & Young (EY), Deloitte, KPMG, dan PricewaterhouseCoopers (PwC). Dalam penelitian ini, pengukuran kualitas audit menggunakan pendekatan biner, dengan nilai 1 diberikan kepada perusahaan yang menggunakan jasa audit dari firma The Big Four, dan nilai 0 untuk perusahaan yang menggunakan jasa auditor di luar kelompok tersebut.

Hubungan antara kualitas audit dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini menjelaskan bahwa salah satu bentuk konflik keagenan adalah adanya asimetri informasi. Prinsipal, yang tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan perusahaan, memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai kondisi perusahaan. Sementara itu, agen sebagai pengelola aktif memiliki pemahaman yang cenderung lebih mendalam tentang fakta-fakta internal perusahaan dan dapat memanfaatkannya untuk melakukan tindakan yang menyimpang tanpa sepengetahuan prinsipal (Eisenhardt, 1989). Oleh karena itu, kehadiran auditor eksternal berfungsi sebagai bentuk pengawasan terhadap agen dalam hubungan

kontraktual keagenan serta menjembatani kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen (Hendi & Wulandari, 2021).

Studi yang dilakukan Tahilia dan Wasif (2022) mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, dan konservatisme akuntansi terhadap praktik penghindaran pajak menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara kualitas audit dengan tax avoidance. Namun temuan ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Hadiati dan Fitria (2024) yang menganalisis perusahaan properti dan real estate di BEI periode 2019-2023, dimana kualitas audit ternyata tidak menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap penghindaran pajak.

Ketidakkonsistenan temuan berbagai penelitian terdahulu mengenai determinan penghindaran pajak (tax avoidance) menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini, dengan fokus pada dua variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan kualitas audit.

Objek yang menjadi fokus peneliti berupa perusahaan farmasi yang teregistrasi di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023. Perusahaan farmasi dipilih sebagai subjek penelitian karena perusahaan farmasi termasuk salah satu sektor perusahaan yang menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Kebutuhan masyarakat akan obat-obatan ini menyebabkan melonjaknya *demand* pada perusahaan farmasi. Akibatnya, beban perpajakan perusahaan akan meningkat, baik pada tahap manufaktur maupun ketika produk dijual ke pasar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Tax**

***Avoidance* pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2019-2023”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan, masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap tindakan *tax avoidance* secara parsial pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap tindakan *tax avoidance* secara simultan pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan utama penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas audit secara parsial terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan kualitas audit secara simultan terhadap tindakan *tax avoidance* pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode 2019-2023.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi kalangan akademisi program studi Akuntansi Syari'ah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur tambahan untuk memperluas pemahaman serta sebagai rujukan akademik untuk penelitian lanjutan terkait praktik penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh variabel ukuran perusahaan dan variabel kualitas audit.
 - b. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat Sebagai implementasi pengetahuan teoritis yang dipelajari di bangku perkuliahan dan memperdalam pemahaman tentang pengaruh praktik ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan mengenai praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan menjadi bahan evaluasi untuk mengurangi praktik *tax avoidance* di kemudian hari.

- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi mengenai kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak), khususnya yang dipengaruhi oleh faktor ukuran perusahaan dan kualitas audit.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, terutama mengenai variabel terkait yakni ukuran perusahaan, kualitas audit, dan *tax avoidance*.

